

PEMERINTAH KOTA PALU SEKRETARIAT DAERAH

JALAN BALAI KOTA NO. 1 TELP. (0451) 457113

WALI KOTA PALU PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN WALI KOTA PALU NOMOR 820/ 669/BKPSDMD/2020

TENTANG **MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL**

WALI KOTA PALU.

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas dan pendayagunaan Pegawai Negeri Sipil, maka dipandang perlu melakukan mutasi Pegawai di lingkungan Pemerintah Kota Palu;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini memenuhi syarat untuk di mutasikan, oleh karena itu perlu ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Wali Kota tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1994;
 - 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014;
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020;
 - 5. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019;
 - 6. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 6 Tahun 2009; 7. Peraturan Daerah Kota Palu Nomor 10 Tahun 2016;

Memperhatikan

: Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah nomor : 824.2/88-BKD/2020 Tanggal, 11 Agustus 2020 Tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini :

> Nama : FITRIANI

NIP : 198310152009042002 Tanggal Lahir : 15 Oktober 1983

Pangkat Gol/Ruang/TMT : Pengatur, (II/c)/1 April 2017 Jabatan : Pengadministrasi Keuangan

Instansi Induk : Pemerintah Kota Palu

Terhitung Mulai Tanggal 01 September 2020 ditempatkan pada Sekretariat Kantor

Kelurahan Palupi Kecamatan Tatanga Kota Palu Provinsi Sulawesi Tengah.

KEDUA

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut diatas setelah menerima

Keputusan ini segera melapor ketempat tugas yang baru.

: Apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan KETIGA

perbaikan sebagaimana mestinya.

ASLI Keputusan ini diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

> Ditetapkan di Pada Tanggal

an. WALI KOT SEKRETARIS DAI

ASRI, S.H. Pembina Utama Madya Nip. 196112121990031009

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

- Inspektur Inspektorat Daerah Kota Palu di Palu;
- 2. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Palu;
- Kepala Kantor Kecamatan Tatanga Kota Palu;
- 4. Kepala Kantor Kelurahan Palupi Kota Palu.